



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA.**
Tempat lahir : Depok.
Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun / 27 Nopember 1989.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Mangga RT.007 RW.012 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Jawa Barat.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ABDUL FAKHRIDZ, SH. MH. Dkk Para Penasihat Hukum dari “A.F Donggo Law Office” berkantor di Ruko Atrium Senen Blok A.2 Lt. 4, Jln. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor Register 109/SK.Pid/2021/PN Cbi tanggal 21 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 6 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisi :
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 115 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 118 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 104 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 123 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 118 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 128 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 129 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 128 gram;

Hal.2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah tas berwarna Oranye berisi :

- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 114 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 113 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 121 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 126 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 104 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 124 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 139 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 108 gram;

Jumlah keseluruhan sebesar 1,912 kilogram;

3) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Warna Hitam nomor Simcard 082118515146 dengan nomor Imei 356268044437290;

4) 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor 082122092183;

5) 1 (satu) buah simcard Indosat nomor 085695166012.

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ABDUS SALAM Als. DOS Dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM-108/Bgr/04/2021 tanggal 19 Mei 2021 sebagai berikut:

Hal.3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Toilet SPBU 34.165.11, Jl. Muhtar Sawangan Kecamatan Sawangan, Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkaranya, *"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Shabu-Shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu Tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 09.00 wib Ketika Terdakwa berada di Rumah Terdakwa, FAHRUL (DPO) menelpon Terdakwa untuk datang ke rumahnya Kp. Mampangan RT.02 RW.09 No.60 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa berawal pada hari minggu Tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 09.00 wib Ketika Terdakwa berada di Rumah Terdakwa, FAHRUL (DPO) menelpon Terdakwa untuk datang ke rumahnya Kp. Mampangan RT.02 RW.09 No.60 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah FAHRUL (DPO) dan sesampai Terdakwa di rumah FAHRUL (DPO), Terdakwa bertemu dengan FAHRUL (DPO) dan di depan rumah FAHRUL (DPO) Terdakwa diberikan Handphone Nokia TA-1174 warna Biru berikut dengan Nomor Sim Card 085695165752, kemudian FAHRUL (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dengan cara menelpon dengan menggunakan Hp yang diberikan tersebut kepada Saksi BUSTAMAN Bin USMAN Als. ABANG (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian saksi BUSTAMAN Bin USMAN Als. ABANG mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke toilet SPBU 34.165.11, Jl. Muhtar Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan mengambil Narkotika Jenis Shabu di tempat sampah di toilet 34.165.11 Jl. Muhtar Sawangan Kec. Sawangan Depok Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah mendapat arahan dari saksi saksi BUSTAMAN Bin USMAN Als. ABANG tersebut, Terdakwa langsung menuju SPBU 34.165.11, Jl. Muhtar Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sesampai tempat tersebut Terdakwa langsung menuju toilet dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di tempat sampah di toilet SPBU 34.165.11, Jl. Muhtar Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di tempat sampah di toilet SPBU 34.165.11, Jl. Muhtar Sawangan Kecamatan Sawangan Kota

Hal. 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Provinsi Jawa Barat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Tas Berwarna Ungu bertuliskan Happy Eraversary yang berisikan 8 (delapan) plastic hitam berisi plastic Bening isi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1174 warna biru dengan nomor 085695165751;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 Bareskrim Polri telah dilakukan penghitungan dan penimbangan penimbangan barang bukti An. Bustaman Bin Usman Als.Abang, Achamd Yasin Als.Acin Bob Als.Lingga, Abdus Salam Als.Dos dan Hamid berupa 1 (satu) Tas Berwarna Ungu bertuliskan Happy Eraversary yang berisikan 8 (delapan) plastic hitam berisi plastic Bening isi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Tas Berwarna Orange yang berisikan 8 (delapan) plastic hitam berisi plastic Bening isi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto keseluruhan 1.912 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 212 CA / I / 2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika hasil pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT.S.Si dan Andre Hendrawan S.Farm pada Hari Kamis Tanggal 21 Januari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama Bustaman Bin Usman Als.Abang, Achamd Yasin Als.Acin Bob Als.Lingga, Abdus Salam Als.Dos dan Hamid berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip (Kode A.1 s/d B.8) masing – masing berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1.912 (Satu koma Sembilan satu Dua) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti setelah di periksa dimasukkan Kembali ke dalam tempat semula, kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan Benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Pada label tersebut terdapat tulisan Reg Barang Bukti : BB / 212 CA / I / 2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA;

Perbuatan Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Toilet SPBU 34.165.11, Jl. Muhtar Sawangan Kecamatan Sawangan, Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal

Hal.5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkaranya, *"Percobaan Atau Permufakatan Jahat menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu Tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 09.00 wib Ketika Terdakwa berada di Rumah Terdakwa, FAHRUL (DPO) menelpon Terdakwa untuk datang ke rumahnya Kp. Mampangan RT.02 RW.09 No.60 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah FAHRUL (DPO) dan sesampai Terdakwa di rumah FAHRUL (DPO), Terdakwa bertemu dengan FAHRUL (DPO) dan di depan rumah FAHRUL (DPO) Terdakwa diberikan Handphone Nokia TA-1174 warna Biru berikut dengan Nomor Sim Card 085695165752, kemudian FAHRUL (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dengan cara menelpon dengan menggunakan Hp yang diberikan tersebut kepada Saksi BUSTAMAN Bin USMAN Als.ABANG (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian saksi BUSTAMAN Bin USMAN Als.ABANG mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke toilet SPBU 34.165.11, Jl.Muhtar Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan mengambil Narkotika Jenis Shabu di tempat sampah di toilet 34.165.11 Jl.Muhtar Sawangan Kec.Sawangan Depok Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah mendapat arahan dari saksi BUSTAMAN Bin USMAN Als. ABANG tersebut, Terdakwa langsung menuju SPBU 34.165.11, Jl.Muhtar Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sesampai tempat tersebut Terdakwa langsung menuju toilet dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di tempat sampah di toilet SPBU 34.165.11, Jl.Muhtar Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di tempat sampah di toilet SPBU 34.165.11, Jl.Muhtar Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Tas Berwarna Ungu bertuliskan Happy Eraversary yang berisikan 8 (delapan) plastic hitam berisi plastic Bening isi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA-1174 warna biru dengan nomor 085695165751;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 Bareskrim Polri telah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti An. Bustaman Bin Usman Als.Abang, Achamd Yasin Als.Acin Bob Als.Lingga, Abdus Salam Als.Dos dan Hamid berupa 1 (satu) Tas Berwarna Ungu bertuliskan Happy Eraversary yang berisikan 8 (delapan) plastic hitam berisi plastic Bening isi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Tas Berwarna Orange yang berisikan 8

Hal.6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) plastic hitam berisi plastic Bening isi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto keseluruhan 1.912 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 212 CA / I / 2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika hasil pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT.S.Si dan Andre Hendrawan S.Farm pada Hari Kamis Tanggal 21 Januari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama Bustaman Bin Usman Als.Abang, Achamd Yasin Als.Acin Bob Als.Lingga, Abdus Salam Als.Dos dan Hamid berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip (Kode A.1 s/d B.8) masing – masing berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1.912 (Satu koma Sembilan satu Dua) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti setelah di periksa dimasukkan Kembali kedalam tempat semula, kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan Benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel. Pada label tersebut terdapt tulisan Reg Barang Bukti : BB / 212 CA / I / 2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA;

Perbuatan Terdakwa ACHMAD YASIN Als. BOB Als. LINGGA merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. VITA ANDRIANI, SH. MH. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Sub Direktorat III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2021, Tim Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi terjadinya peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat. Saksi beserta rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di sebuah rumah

Hal.7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Desa Waru Jaya RT.005 RW.007 No. 56, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat, serta melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary dan 1 (satu) buah Tas warna Orange berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di samping lemari tempat tidur Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang;

- Bahwa kemudian Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang diperintahkan untuk membuka kedua Tas tersebut, dan ditemukan masing-masing 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) gram di dalam Tas warna Ungu, dan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam Tas warna Orange dengan berat bruto keseluruhan 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) gram. Selain itu, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 1800 warna Hitam dengan Nomor Simcard 082119515146 milik Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang;
- Bahwa Saksi beserta rekan lainnya menginterogasi Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang, kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang kenal di depan sebuah Hotel di Tangerang, atas perintah Sdr. RIDWAN Als. IWAN (DPO);
- Bahwa setelah ditanya oleh Saksi beserta rekan lainnya, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang mengaku akan ada yang mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut setelah Sdr. RIDWAN Als. IWAN (DPO) mengirimkan nomor telpon penerima Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang diperintahkan untuk menghubungi Sdr. RIDWAN Als. IWAN (DPO), dan direspon melalui sms bahwa yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu adalah Terdakwa dengan nomor telpon 08881736826;
- Bahwa dalam pengawasan Saksi beserta rekan lainnya, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk datang ke SPBU 34.165.11 di Jalan Muchtar Sawangan Kecamatan Sawangan Depok Jawa Barat, kemudian Terdakwa menyetujui untuk datang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 10.45 WIB, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang datang ke SPBU tersebut dan meletakkan Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu di tempat sampah toilet. Selanjutnya, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang

Hal.8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa untuk datang mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa masuk ke toilet SPBU, dan keluar sambil memegang Tas warna Ungu di tangan kanannya. Kemudian, Saksi beserta rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pengamanan barang bukti berupa Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085695165752 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Simcard 08881736826;
- Bahwa Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang diperintahkan oleh Saksi beserta rekan lainnya untuk kembali menghubungi Sdr. RIDWAN Als. IWAN (DPO) untuk memberitahukan bahwa Tas warna Orange berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu pada keesokan harinya. Kemudian, Sdr. RIDWAN Als. IWAN (DPO) membalas pesan dengan mengatakan, "DOS 081936016781";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang yang masih dalam pengawasan Saksi beserta rekan lainnya kembali menghubungi Sdr. Abdus Salam Als. Dos (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan sepakat untuk bertemu di Ramayana Store di Jalan Raya Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Jawa Barat untuk penyerahan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.50 WIB, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang diperintahkan untuk meletakkan Tas warna Orange berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di tempah sampah toilet Ramayana Store. Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang kemudian menghubungi Sdr. Abdus Salam Als. Dos untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap dua orang yang keluar dari toilet, yaitu Sdr. Abdus Salam Als. Dos dan Sdr. Hamid, serta melakukan pengamanan barang bukti berupa Tas warna Orange berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna Biru dengan nomor Simcard 081936016781 dan 083831436247 milik Sdr. Abdus Salam Als. Dos, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam Putih dengan nomor Simcard 081806866969 milik Sdr. Hamid, teman dari Sdr. Abdus Salam Als. Dos;

Hal.9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa dan terdakwa dalam berkas lainnya serta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang mengaku dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr. RIDWAN Als. IWAN (DPO) dengan menjadi kurir Narkotika jenis Sabu-sabu, tetapi Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi HERI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Security di SPBU 34.165.11 di Jalan Muchtar Sawangan Kecamatan Sawangan Depok Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa oleh Saksi Vita Andriani beserta rekan lainnya (*anggota Sub Direktorat III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri*). Kemudian anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085695165752 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Simcard 08881736826;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAHRUL (DPO) untuk datang ke rumahnya di Kp. Mampangan RT.002 RW.009 No. 60 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat;

Hal.10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. FAHRUL (DPO). Sesampai Terdakwa di lokasi, Terdakwa diberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Biru dengan Nomor Simcard 085695165752, kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara menelpon menggunakan Handphone tersebut ke seseorang yang bernama Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa Terdakwa kemudian diarahkan oleh Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang untuk menuju ke SPBU 34.165.11 di Jalan Muchtar Sawangan Kecamatan Sawangan Depok Jawa Barat. Setiba Terdakwa di lokasi, Terdakwa langsung menuju toilet untuk mengambil Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB setelah mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vita Andriani beserta rekan lainnya (*anggota Sub Direktorat III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri*). Kemudian anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085695165752 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Simcard 08881736826;
- Bahwa Terdakwa bersama anggota Kepolisian menuju ke rumah Sdr. FAHRUL (DPO), namun Sdr. FAHRUL (DPO) sudah kabur lebih dulu;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa dan terdakwa dalam berkas perkara lain dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sdr. FAHRUL (DPO), tetapi Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

Hal.11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Januari 2021 dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang, dan Sdr. Abdus Salam Als. Dos berupa: 1 (satu) buah Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary yang berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Tas warna Orange berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 1.912 (seribu sembilan ratus dua belas) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Simcard 0821195151416 Nomor IMEI 356265044437290, Kartu Simcard Telkomsel Nomor 082122092183, dan Kartu simcard indosat nomor 085695166012;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 212 CA //2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang, dan Sdr. Abdus Salam Als. Dos berupa 16 (enam belas) bungkus Plastik Klip (Kode A.1 s/d B.8) masing-masing berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 1.912 (seribu sembilan ratus dua belas) gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisi :
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 115 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 118 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 104 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 123 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 118 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 128 gram;

Hal.12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 129 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 128 gram;
- ❖ 1 (satu) buah Tas berwarna Oranye berisi :
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 114 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 113 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 121 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 126 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 104 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 124 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 139 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 108 gram;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Nomor Simcard 082118515146 dengan Nomor IMEI 356268044437290;
- ❖ 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 082122092183; dan
- ❖ 1 (satu) buah Simcard Indosat Nomor 085695166012.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAHRUL (DPO) untuk datang ke rumahnya di Kp. Mampangan RT.002 RW.009 No. 60 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. FAHRUL (DPO). Sesampai Terdakwa di lokasi, Terdakwa diberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105

Hal.13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru dengan Nomor Simcard 085695165752, kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara menelpon menggunakan Handphone tersebut ke seseorang yang bernama Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

- ❖ Bahwa Terdakwa kemudian diarahkan oleh Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang untuk menuju ke SPBU 34.165.11 di Jalan Muchtar Sawangan Kecamatan Sawangan Depok Jawa Barat. Setiba Terdakwa di lokasi, Terdakwa langsung menuju toilet untuk mengambil Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB setelah mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vita Andriani beserta rekan lainnya (anggota Sub Direktorat III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri). Kemudian anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085695165752 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Simcard 08881736826;
- ❖ Bahwa Terdakwa bersama anggota Kepolisian menuju ke rumah Sdr. FAHRUL (DPO), namun Sdr. FAHRUL (DPO) sudah kabur lebih dulu;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa dan terdakwa dalam berkas perkara lain dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Januari 2021 dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang, dan Sdr. Abdus Salam Als. Dos berupa: 1 (satu) buah Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary yang berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Tas warna Orange berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 1.912 (seribu sembilan ratus dua belas) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Simcard 0821195151416 Nomor IMEI 356265044437290, Kartu Simcard Telkomsel Nomor 082122092183, dan Kartu simcard indosat nomor 085695166012;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 212 CA/II/2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium

Hal.14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang, dan Sdr. Abdus Salam Als. Dos berupa 16 (enam belas) bungkus Plastik Klip (Kode A.1 s/d B.8) masing-masing berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 1.912 (seribu sembilan ratus dua belas) gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sdr. FAHRUL (DPO), tetapi Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang

Hal.15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara “Tanpa Hak” artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari

Hal.16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang “Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB setelah mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vita Andriani beserta rekan lainnya (*anggota Sub Direktorat III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri*). Kemudian anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085695165752 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Simcard 08881736826;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Buruh dan terbukti Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan tidak berdasarkan kepentingan dan alasan yang sah seperti untuk kepentingan pengobatan dan/atau penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan, dan diperoleh oleh Terdakwa bukan pula atas pemberian dari pihak yang berwenang seperti melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang ditemukan 1 (satu) buah Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa kuasai pada saat ditangkap oleh Saksi Vita Andriani beserta rekan lainnya (*anggota Sub Direktorat III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri*), tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan “*perbuatan tanpa hak atau melawan hukum*”, karena dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ternyata pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan atau para medis. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tentang “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang.; “Menjual” memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.; “Membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.; “Menerima” artinya

Hal.17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan.; “Menukar” artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis. Serta “Menyerahkan” artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.257);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan-perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Sabu-sabu (*Metamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan *apakah terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yang mengarah pada perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAHRUL (DPO) untuk datang ke rumahnya di Kp. Mampang RT.002 RW.009 No. 60 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. FAHRUL (DPO). Sesampai Terdakwa di lokasi, Terdakwa diberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Biru dengan Nomor Simcard 085695165752, kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara menelpon menggunakan Handphone tersebut ke seseorang yang bernama Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Hal.18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diarahkan oleh Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang untuk menuju ke SPBU 34.165.11 di Jalan Muchtar Sawangan Kecamatan Sawangan Depok Jawa Barat. Setiba Terdakwa di lokasi, Terdakwa langsung menuju toilet untuk mengambil Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB setelah mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vita Andriani beserta rekan lainnya (anggota Sub Direktorat III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri). Kemudian anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085695165752 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Simcard 08881736826;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama anggota Kepolisian menuju ke rumah Sdr. FAHRUL (DPO), namun Sdr. FAHRUL (DPO) sudah kabur lebih dulu. Atas temuan tersebut, Terdakwa dan terdakwa dalam berkas perkara lain dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Januari 2021 dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang, Sdr. Abdus Salam Als. Dos dan Sdr. Hamid berupa: 1 (satu) buah Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary yang berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Tas warna Orange berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 1.912 (seribu sembilan ratus dua belas) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Simcard 0821195151416 Nomor IMEI 356265044437290, Kartu Simcard Telkomsel Nomor 082122092183, dan Kartu simcard indosat nomor 085695166012; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 212 CA //2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang, dan Sdr. Abdus Salam Als. Dos berupa 16 (enam belas) bungkus Plastik Klip (Kode A.1 s/d B.8) masing-masing berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 1.912 (seribu sembilan ratus dua belas) gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung

Hal.19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur ini juga telah terpenuhi*;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Permufakatan Jahat*" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Sdr. FAHRUL (DPO). Sesampai Terdakwa di lokasi, Terdakwa diberikan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Biru dengan Nomor Simcard 085695165752, kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara menelpon menggunakan Handphone tersebut ke seseorang yang bernama Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menuju ke SPBU 34.165.11 di Jalan Muchtar Sawangan Kecamatan Sawangan Depok Jawa Barat atas arahan Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*). Setiba Terdakwa di lokasi, Terdakwa langsung menuju toilet untuk mengambil Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vita Andriani beserta rekan lainnya (*anggota Sub Direktorat III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri*). Kemudian anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa Tas warna Ungu

Hal.20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Happy Eraversary berisikan 8 (delapan) bungkus Plastik warna Hitam berisikan Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru dengan nomor 085695165752 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru dengan nomor Simcard 08881736826;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Terdakwa, Sdr. Bustamam Bin Usman Als. Abang dan Sdr. FAHRUL (DPO) telah bersepakat dan melakukan pemufakatan jahat untuk Membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga dengan demikian unsur ini pun *telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisi :
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 115 gram;

Hal.21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 118 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 104 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 123 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 118 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 128 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 129 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 128 gram;
- ❖ 1 (satu) buah Tas berwarna Oranye berisi :
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 114 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 113 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 121 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 126 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 104 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 124 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 139 gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 108 gram;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Nomor Simcard 082118515146 dengan Nomor IMEI 356268044437290;
- ❖ 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 082122092183; dan
- ❖ 1 (satu) buah Simcard Indosat Nomor 085695166012.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa keberadaan barang bukti ini masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan *barang bukti dalam perkara lain a.n. Terdakwa Abdus Salam Als. Dos, dkk*;

Hal.22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: *Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD YASIN Als. ACIN BOB Als. LINGGA oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun** dan **Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan

Hal.23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut, diganti dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

❖ 1 (satu) buah Tas warna Ungu bertuliskan Happy Eraversary berisi :

- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 115 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 118 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 104 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 123 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 118 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 128 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 129 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 128 gram;

❖ 1 (satu) buah tas berwarna Oranye berisi :

- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 114 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 113 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 121 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 126 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 104 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 124 gram;
- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 139 gram;

Hal.24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik Hitam berisi Plastik Bening isi Kristal Putih Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 108 gram;

Jumlah keseluruhan sebesar 1,912 kilogram;

- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam Nomor Simcard 082118515146 dengan Nomor IMEI 356268044437290;
- ❖ 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 082122092183; dan
- ❖ (satu) buah Simcard Indosat Nomor 085695166012.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUS SALAM Als. DOS dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **23 SEPTEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUHERMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **USMAN SAHUBAWA** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH. YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.

2. LIENA, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ZUHERMA, SH.

Hal.25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.